

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENARIKAN BARANG
SESERAHANOLEH SUAMI KARENA PERCERAIAN DI DESA
SIDORAHARJO KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK**

Pernikahan merupakan suatu hal yang dianggap sakral oleh masyarakat pada umumnya, dengan adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai hukum yang berlaku, maka rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat yang ada. Oleh karena itu, seharusnya pasangan suami istri berusaha yang terbaik untuk mewujudkan pernikahan yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* hingga kematian yang bisa memisahkan mereka.

78

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ خَلَّةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Sedangkan barang *seseherahan* merupakan sesuatu yang diberikan calon kepada calon istri sebelum akad nikah berlangsung. Dari waktu proses riannya juga berbeda, jika mahar diberikan setelah akad nikah sedangkan *seseherahan* diberikan sebelum akad nikah berlangsung. Adapun pemberian dapat menimbulkan pengurangan, penambahan dan pengguguran. Hal ut dapat terjadi apabila,

- [illegible]

Praktik penarikan barang *sesserahan* yang terjadi di Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik merupakan sebuah adat masyarakat setempat sebagai contoh bahwa hal ini merupakan masalah dalam hukum Islam yang bersumber dari adat kebiasaan yang berlaku pada masa dan situasi setempat. Sehingga masalah ini masuk dalam kajian ‘urf. Adapun pengertian ‘urf sebagai berikut,

¹² Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004), 550.

Artinya: Apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani orang, berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan atau disebut adat.

كُلُّ مَا وَرَدَ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللِّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Selain itu juga terdapat kaidah *fiqhīyah* sebagai berikut'

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Kaidah tersebut bersumber dari sabda Rasulullah saw sebagai berikut:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ¹⁶

Artinya: “Sesuatu yang dilihat (diyakini) baik oleh kaum muslimin, maka baik pula disisi Allah SWT dan sesuatu dilihat (diyakini) buruk oleh kaum muslimin, maka buruk pula disisi Allah SWT.”

Ḥadīth tersebut dijadikan dasar bahwa adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Islam dan tidak melanggar ketentuan syariat dapat ditetapkan sebagai sumber hukum yang berlaku dan sesuatu kebiasaan dapat dikatakan baik

¹⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad Ibn Hanbal*, Vol. VI, (Muasasah al-Risālah, 1999), 84.

apabila tidak terdapat *naş* yang menetapkan dan kemudian ditentukan oleh akal, logika dan diterima oleh masyarakat dan diyakini bahwa hal tersebut baik.¹⁷

Sedangkan adat penarikan barang *seserahan* oleh suami karena perceraian yang terjadi di Desa Sidoraharjo merupakan sebuah adat yang bertentangan dengan ketentuan *shara'*. Rasulullah saw bersabda,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص م قَالَ الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَأَنَّ لَكُلِّ يَتِيمٍ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَتْلِهِ (رواه مسلم) ¹⁸

Artinya: Dari Ibnu Abbas dari Rasulullah saw bersabda, orang yang menarik kembali hibahnya (pemberiannya) adalah seperti anjing yang muntah lalu memakan muntahannya. (HR. Muslim).

Ḥadīth di atas menjelaskan bahwasannya perumpamaan seseorang yang menarik kembali barang pemberian yang telah diberikan kepada orang lain layaknya seekor anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahannya. *Ḥadīth* ini memberikan peringatan yang amat keras bagi seseorang yang menarik kembali pemberiannya karena dalam *ḥadīth* menggunakan perumpamaan hewan yaitu anjing. Sehingga hukum dari menarik kembali barang pemberian ialah haram. Adapun barang pemberian boleh diminta kembali apabila pemberian tersebut dari seorang bapak kepada anaknya. Rasulullah saw bersabda,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص م قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهِ إِلَّا الْوَلَدُ فَيَمَّا يُعْطَى وَلَدُهُ (رواه مسلم) ¹⁹

¹⁷ Ach. Fajruddin Fatwa, *Usūl Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah...*, 176.

¹⁸ Abī Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim Jilid 3*, (Riyadh: Baitul Afkār ad-Dauliyah, 1998), 1241.

Artinya: Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dari Nabi saw bersabda, Tidak halal seorang muslim member suatu pemberian lalu ia tarik kembali pemberian tersebut kecuali bapak pada apa yang diberikan kepada anaknya.

Hadīth di atas lebih menekankan lagi bahwa tidak halal menarik kembali barang yang telah diberikan pada orang lain yang konotasi dari kata tidak halal berarti haram. Terdapat pengecualian dari penarikan barang yang telah diberikan kemudian ditarik kembali yaitu apabila seorang bapak memberi anaknya suatu pemberian maka boleh untuk diminta kembali. Adapun praktik penarikan barang *seseheran* oleh suami karena perceraian yang terjadi di Desa Sidorahharjo apabila dianalisa menggunakan ‘urf yaitu,

1. *'Urf fāsīd*, yaitu suatu adat kebiasaan yang bertentangan dengan *shara'*.

Praktik penarikan barang *seseherahan* oleh suami karena perceraian yang terjadi di Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik merupakan suatu praktik yang bertentangan dengan ketentuan *shara'* yaitu menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT berupa menarik kembali barang *seseherahan* yang pernah diberikan pada istrinya saat akan menikah.

2. 'Urf 'amali yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan.

Praktik penarikan barang *seserahan* oleh suami karena perceraian di Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik ini merupakan adat

¹⁹ Abī Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim Jilid 3*, (Riyadh: Baitul Afkār ad-Dauḥiyah, 1998), 1243.

- Dari analisis tersebut, praktik penarikan barang *seseherahan* yang terjadi di Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik yang dialami oleh pasangan Siti Nur Kholilah dan Toni yang diketahui Toni mengambil seluruh barang *seseherahan* berupa seperangkat perhiasan (gelang, kalung, gelang kaki, sepasang giwang dan cincin) dan sepeda motor dengan alasan karena usia perkawinan mereka masih relatif sebentar dan belum dikaruniai keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam dan praktik ini menyalahi ketentuan *shara'* yaitu menghalalkan sesuatu yang haram berupa menarik kembali barang yang telah diberikan.

[illegible]

Siti Ma'rufah. Alasan Muhammad mengambil hanya sebagian barang *seseherahan* yang telah diberikan pada Siti Ma'rufah karena pasangan tersebut telah memiliki keturunan yang masih berumur 3 (tiga) tahun. Penarikan barang *seseherahan* yang dilakukan oleh Muhammad merupakan sesuatu hal yang menyalahi ketentuan *shara'*, apapun alasannya penarikan barang yang telah diberikan dihukumi haram dan tidak boleh untuk dilakukan.

Adapun pasangan Asmita dan Robi yang diketahui Robi tidak menarik kembali barang *seseherahan* dikarenakan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan usia perkawinan mereka cukup lama yaitu 15 (lima belas) tahun. Merupakan suatu langkah yang tepat dan tidak menyalahi ketentuan *shara'*, tidak menghalalkan yang haram atau tidak mengharamkan yang halal.